

PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TOMOHON

Rosari Natasia Palit¹, Tinneke E. M. Sumual², James Manengkey³

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado , Tondano¹, FE Universitas Negeri Manado , Tondano², FE Universitas Negeri Manado , Tondano³

Email: palitsari@gmail.com

Diterima: 19 November 2020, Disetujui: 7 Desember 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Tomohon. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 reponden. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini data primer dengan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data wawancara, dan angket/kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajlb pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tomohon.

Kata kunci : Sanksi Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract

This research aims to determine whether the effect of tax administration sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Joint Office of SAMSAT Tomohon City. The approach used in this research is a quantitative approach. The total number of samples in this research were 100 respondents. The method used for this research is a survey method with a quantitative approach. In this research, primary data were collected through data collection techniques, interviews and questionnaires. The results of this study indicate that tax administration sanctions have a significant effect on tax compliance in paying motorized vehicle taxes at the Joint Office of SAMSAT Tomohon City.

Keywords: Tax Administration Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang besar, salah satu cara mendapatkan dana yaitu dengan memaksimalkan pendapatan berupa pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2012). Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam menjalankan kewajiban dalam hal membayar pajak sehingga pembiayaan negara untuk kegiatan pembangunan nasional dapat terwujud, dan dengan demikian kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan dan memakmurkan serta mengatasi masalah sosial dapat terlaksana. Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan (Gunadi, 2013)

Pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah yang di atur didalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang termasuk sebagai bagaian dari pajak daerah dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1957. Instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengelolah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Tomohon adalah Kantor Bersamaan Sistem Adminitrsasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Tomohon. SAMSAT Kota Tomohon adalah gabungan 3 instansi antara lain Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian RI, dan Asuransi Jasa Rahajra. SAMSAT merupakan garda terdepan yang bertugas untuk mengawasi pajak kendaraan bermotor dan memiliki konstribusi yang besar dalam penerimaan pajak negara. SAMSAT diharapkan bisa melayani dan memberikan pelayanan yang maksimal dan mengawasi pembayaran pajak kendaraan bermotor "(Zuhdi et al., 2019)

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap petugas fiskus yang berwenang di Kantor Samsat Kota Tomohon di dapat data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah UPTD-PPD di Tomohon tahun 2014-2018 bahwa masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penunggakan, oleh sebab itu penerimaan pajak di Kantor Samsat Tomohon belum optimal. Berikut merupakan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah UPTD-PPD di Tomohon tahun 2014-2018.

Tabel 1
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
di Kota Tomohon (unit)

No	Tahun	Jumlah unit
1.	2013	2.318
2.	2014	2
3.	2015	1.376
4.	2016	1.702
5.	2017	1.738
6.	2018	4.030

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi UPTD-PPD di Tomohon (2019)

Berdasarkan tabel 1 diketahui penunggakan PKB di Kota Tomohon tahun 2013 mencapai 2.318 unit, penunggakan pajak kendaraan bermotor menurun di tahun 2014 namun meningkat

pada tahun 2015, dan terus meningkat sampai pada tahun 2018 yang menandakan masih banyaknya wajib pajak tidak patuh. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya yaitu pemberian sanksi berupa sanksi administrasi pajak yang diwajibkan atas pajak bagi yang tidak melaksanakan pembayaran dengan kesesuaian tanggal dari Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Sanksi administrasi ialah pelunasan kerugian terhadap pemerintah, bisa berbentuk bunga, kenaikan, dan denda. Sanksi administrasi diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakannya yang tidak mengarahkan terhadap tindak pidana perpajakannya (Purwono, 2010). Sanksi administrasi bisa dibagi menjadi 3 (tiga), menurut (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006) yaitu, Denda ialah sanksi administrasi yang diberikan pada personal yang tidak mematuhi regulasi. Bunga adalah sanksi administrasi diberikan pada pelanggar terkait dengan kewajibannya. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan dari penjumlahan pajak yang dibayarkan dengan pelanggaran yang memiliki korelasi dari kewajiban pada ketentuan material. Sanksi administrasi merupakan media yang dipakai oleh pejabat dengan kewenangan pada pengaturan orang yang melakukan pelanggaran, sifatnya administratif, bunga ataupun dikenakan denda. Sanksi administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan adanya Sanksi Administrasi diharapkan meningkatkan pendapatan Negara.

Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tomohon masih menjadi hal utama yang berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, buktinya masih banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya Sanksi Administrasi sehingga mereka membayar pajak sebelum jatuh tempo untuk menghindari Sanksi Administrasi. Pemerintah daerah melakukan peraturan tentang pajak daerah dengan menggunakan Sanksi Administrasi terhadap wajib pajak yang menunggak pajak. Sanksi Administrasi berbentuk denda (Pasal 106 Ayat 3) Pasal ini menyebutkan, jika pada keberatan pajak ditolak ataupun dikabulkannya, dengan dikenai sanksi sebesar 50% didasarkan keputusan keberatan, pengurangan atas pajak dan pembayaran serta pengajuannya. Sanksi Administrasi berbentuk bunga Pasal 97 Ayat 2 Pemaknaannya, wajib pajak tidak pada pemenuhan perpajakan yang dikenakan sanksinya, bunga sebesar 2%, dari pajak terlambat di bayar, estimasinya dua tahun terlambat pembayaran. Perhitungannya, sejak terutang pajak dengan penerbitan SKPKDB, (Pasal 100 Ayat 2) Penjumlahan yang kurang, dengan terutang adanya kekurangan pada pembayaran diakibatkan dari salah penulisan, di tambah sanksinya, dengan bunganya 2% tiap bulan dengan paling lama 15 bulan, (Pasal 100 Ayat 3) SKPD kekurangan pembayaran dari jatuh tempo dengan sanksi 2% di tagih dari STPD. Sanksi administrasi berbentuk kenaikan (Pasal 97 ayat 3) Maknanya, jika wajib pajak tidak memenuhi hal yang diwajibkan dengan penemuan data baru ataupun bentuk semula, dengan pemeriksaan ataupun tambahan pada yang diwajibkan atas pajak, naiknya menjadi 100% dari penjumlahan, dengan wajib pelaporan dari penindakan pemeriksaannya, (Pasal 97 Ayat 5) Jika yang diwajibkan tidak mengisi SPTPD akan dikenakan biaya dari kenaikan pajak yaitu 25% dari pokok pajak yang terutang. Indikator dari sanksi administrasi pajak yang dipakai pada pengkajian ini yaitu, Keterlambatan Pembayaran Pajak, Bunga 2% per bulan, Pengenaan sanksi administrasi, Pajak sebagai iuran rakyat, Sanksi pajak harus dikenakan tanpa toleransi.

Penelitian yang dilakukan (Ilhamsyah, 2016) menemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang Penelitian dari (Angraini, 2018) juga membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Bersama SAMSAT Kota Palembang, maka hipotesis yang disajikan seperti berikut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Tomohon.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tomohon yang beralamat di Jl. Merku Buana Walian Tomohon. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon metode penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui penggunaan perhitungan statistik agar lebih sistematis, aktual, dan akurat. Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu variabel Sanksi Administrasi Pajak sebagai variabel Independen (X), variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (Y). Populasi ialah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena (Morissan, 2012). Populasi didalam penelitian ini ialah keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Tomohon yang berjumlah 30.637 orang. Populasi didapatkan dari Kantor SAMSAT Tomohon. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai metode sampling Incidental. Sampel Incidental ialah cara penentuan sampel didasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan atau tidak di sengaja bertemu dengan pengkaji bisa ditentukan sebagai sampel, bila dilihat orang tersebut sesuai kriteria yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Tomohon dan membayar pajak kendaraannya sendiri tanpa menggunakan perantara.

Wawancara dilaksanakan terhadap wajib pajak, dari pra penelitian ini yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon untuk mengetahui masalah korelasinya yang dibahas pada pengkajian. Wawancara yang dilaksanakan yaitu saat pembayaran pajak di kantor Samsat Tomohon. Alat ukur yang dipakai pada pengkajian ini ialah kuesioner yang dibuat dengan struktur yang terdapat pada item yang menjadi pertanyaan dan alternatifnya, selaras dengan kondisi ataupun kenyataannya, dengan mengingat satuan dipakai scoring, merupakan pemberian nilai yang menjadi jalan keluar dari jawaban yang tersedia dari pertanyaan pengkajian.

Pembuktian hipotesis dari pengkajian dilaksanakan dengan uji statistik yaitu, untuk memperhatikan variabel independent berdampak atau tidak pada variabel dependen, memperhatikan taraf yang jelas dengan standarnya 5%. Jika tingkatan yang jelas didapatkan lebih 5% dengan hipotesis penolakan, dengan kebalikannya jika 0-5% maka hipotesis diterima.

Kemudian, guna memperhatikan hasil yang berdampak baik ataupun tidak pada koefisien beta (β). Jika koefisien dengan tanda minus (-) memiliki arti pengaruh yang dihasilkan adalah negatif, kebalikannya, jika koefisien beta tidak memiliki tanda minus (-), kemudian, dengan pengarahannya hasilnya positif (+) (Ghozali, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi pearson. Yaitu dengan cara mengolerasi skor item dengan skor totalnya. Dalam melakukan uji validitas, digunakan analisis factor yang ada pada program computer SPSS. Untuk mudahnya dalam menentukan apakah item valid atau tidak dapat dilihat pada nilai signifikan. Jika signifikan $<0,05$ maka itemnya dinyatakan valid, sebaliknya jika signifikan $>0,05$ maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2014). Dari hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua item memiliki nilai signifikan 0,000 maka semua item dinyatakan Valid.

Kuisisioner dikatakan reliable apabila jawaban seserang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Metode pengujian untuk mengukur skala dalam penelitian ini adalah adalah Cronbach Alpha. Untuk memudahkan dalam melakukan uji reliabilitas, digunakan analisis factor yang ada pada program SPSS. Variable dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha $>0,60$. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa semua item soal

pada setiap variabel dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,06. Sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan penelitian.

Uji analisis regresi sederhana pakai untuk melihat variabel independent (X) berdampak secara jelas pada variabel dependent (Y). Dalam hal ini mengetahui berdampak pada pengukuran Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon.

Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Variabel	Understandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. error			
Constant	19.189	4.187		4.853	0.000
Sanksi Administrasi Perpajakan	0.971	0.111	0.663	8.766	0.000
R (Korelasi)	0.663				

Sumber : Data Penelitian 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa sanksi administrasi pajak (X) bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) bernilai 19.189. sehingga persamaan regresinya bisa ditulis :

$$Y = a + bX \text{ atau } Y = 19.189 + 0,971X$$

Bisa dilihat nilai R sebesar 0,663 atau 66,3% ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Administrasi Pajak mempunyai hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t adalah pengujian hipotesis guna mencari tahu hipotesis yang menjadi pengajuan pada pengkajian ini, dengan penerimaan ataupun penolakan pengujian variabel secara individual antara variabel independen dan dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai pada tabel 4.9, dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n-k-2 = 100-2-2 = 96. Dengan ketentuan tersebut diperoleh t-tabel sebesar 1,661, dan untuk hasil uji t sebagai berikut, Variabel sanksi administrasi pajak (X) dengan koefisien regresi sebesar 0,971 menunjukkan nilai t_{hitung} (8,766 > t_{tabel} (1,661) dan taraf signifikan 0.000 < 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi administrasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan koefisien regresi dan taraf signifikan variabel sanksi administrasi pajak, dengan demikian bisa disimpulkan jika variabel sanksi administrasi pajak berdampak yang jelas pada kepatuhan wajib pajak. Dan membuktikan bahwa variabel Sanksi Administrasi Pajak memiliki hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga hasil analisis data di tabel diatas, variabel independen yaitu Sanksi Administrasi Pajak memberikan kontribusi pada variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian saya sejalan dengan teori (Suhartono, 2010) yang mengatakan bahwa sanksi Administrasi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian saya sejalan dengan penelitian (Popy Nova Istithah, 2019) dan (Amalia et al., 2016) yang mengatakan bahwa variabel Sanksi Administrasi memiliki pengaruh secara nyata dan jelas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Tomohon, maka peneliti dapat mengambil Kesimpulan bahwa Sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT Kota Tomohon. Koefisien korelasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan

hasil penelitian, saran peneliti untuk tempat penelitian, dalam hal ini Kantor SAMSAT Kota Tomohon diharapkan agar lebih banyak membuat Kegiatan sosialisasi mengenai sanksi yang di kenakan kepada Wajib Pajak apabila tidak mengikuti aturan. Wajib pajak harus lebih rajin untuk melakukan pembayaran PKB, Karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak membayar pajak juga semakin tinggi pula jaminan yang diberikan pemerintah baik yang berupa bentuk fisik (infrastruktur) maupun non fisik (jaminan sosial). Pegawai kantor samsat kota tomohon sebaiknya ditingkatkan pelayanannya kepada wajib pajak kendaraan bermotor karena pelayanan yang sesuai harapan bisa memaksimalkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, saran peneliti untuk tempat penelitian, dalam hal ini kantor samsat tomohon diharapkan agar lebih banyak membuat kegiatan sosialisasi untuk apa saja sanksi yang akan dikenakan agar nantinya tidak akan merugikan wajib pajak dan apabila pajak telah melewati jatuh tempo diharapkan kepada petugas untuk segera menagih kepada wajib pajak agar pajak yang akan dibayarkan tidak akan melebihi pajak yang harus dibayarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Topowijono, T., & Dwiatmanto, D. (2016). PENGARUH PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 31(1), 35–41.
- Angraini. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor bersama SAMSAT Kota Palembang*. 1–14.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *PAnduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Ilhamsyah. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)*.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survey*. Kencana Prenada Media Group.
- Popy Nova Istitah. (2019). *Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan*.
- Priyatno. (2014). *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. CV Andi Offset.
- Purwono. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.
- Soemitro, R. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Graha Ilmu.
- Sony Devano dan siti kurnia rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Kencana*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, CV.
- Suhartono. (2010). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Ilmiah MEA*, 3(1), 116–135.